

Nomor: H/1674/III/1974.-

TANJUNGPURBAN, 26 September 1974.-

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PROPINSI LAMPUNG.

- MEMBACA : 1. Surat Kepala MIN Gunung Sugih tgl. 1-8-1974 No 003/Lpr/MIM/GS/1974, tentang Laporan Keadaan Murid MIN s/d Akhir JULI 1974, sudah pindah semua ke SD2 yang terdekat dengan tempat kediamannya;
2. Laporan hasil Pemeriksaan P.P.A. Wilayah Way Seputih dan Gunung Sugih tgl. 9-8-74 No: -- tentang Situasi MIN Gunung Sugih, yang menyatakan sesuai dengan Laporan Kepala MIN Gunung Sugih tersebut;
3. Surat Kepala Departemen Agama RI Perwakilan Kabupaten Lampung Tengah c/q Kepala Inspeksi Pendidikan Agama tgl. 10-9-1974 No. H/3/3674/III/74 tentang Situasi MIN Gunung Sugih, yang memohon agar Instelling SK MIN Gunung Sugih tersebut dipindahkan pada MIN Putri Metro; setelah mempertimbangkan hasil laporan Kepala MIN dan hasil Pemeriksaan PPA Wilayah tersebut;

- MENIMBANG: 1. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan Agama dan ketertiban pada Guru Agama yang ditugaskan pada MIN tersebut;
2. Guna kelancaran Tekhnis Edukatif dan Administrasi, Materil dan Personil Inspeksi Pendidikan Agama Kab. Lampung Tengah;
3. Memperhatikan Saran dan pendapat dari Team Survey Sdr. Drs. M. Ali Hasan dan Drs. Faimun terhadap MIN tersebut dan MIN dalam Daerah Prop. Lampung tgl. 26 s/d 31 Agustus dan 1 s/d 7 September 1974 dari Sub. Dit. IV Ditpenda Jakarta;
4. Untuk tidak mengurangi dalam kepentingan Dinas Pendidikan Agama dalam Propinsi Lampung, maka permohonan dari Kepala Insp. Pendo. Agama Kab. Lampung Tengah tersebut dapat kami setujui;

- MEMINGAT: 1. UUD 1945 Psl. 17 ayat (3) Psl. 29 dan Psl. 31.;
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 ;
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 213 Tahun 1970 ;
4. Keputusan Menteri Agama No. 36-72 dan No. 79-73.-

MEMUTUSKAN:

D E T A P K A N :

- Salut pertama : Sementara menunggu Keputusan Dirjen Bimasya Islam-Ditpenda Jakarta, pelaksanaan dan semua kelancaran tekhnis edukatif, administrasi, materil dan personil MIN Gunung Sugih dipindahkan pada MIN Putri Metro Kabupaten Lampung Tengah;
- Salut kedua : Pelaksanaan Keputusan ini untuk dapat disahkan pemindahan Instelling SK MIN tersebut diserahkan kepada Dirjen Bimasya Islam Jakarta Departemen Agama Jakarta;
- Salut ketiga : Segala sesuatu mengenai tekhnis, administrasi, materil dan Personil MIN Gunung Sugih pelaksanaan pemindahan diserahkan kebijaksanaannya pada Perwakilan Departemen Agama c/q Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Kab. Lampung Tengah;
- Salut keempat : Keputusan ini berlaku sejak tgl. 1 OKTOBER 1974 sampai dengan ada Ketetapan dari Dirjen Bimasya Islam Jakarta ;
- Salut kelima : Segala sesuatu yang bertentangan dengan keputusan ini akan diubah apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari.

A.N. KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA



(DHS. MOH. RIFA'I)
Reg. 10K.2812/1667.

TEMBUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA:

1. Yth. Bapak Menteri Agama R.I. di Jakarta;
2. Yth. Bapak Dirjen Bimasya Islam di Jakarta;
3. Yth. Ibu Direktur Direktorat Pendidikan Agama di Jakarta;
4. Yth. Sub. Dit. IV Ditpenda di Jakarta;
5. Yth. Sdr. Kepala Perw. Dep. Agama Kab. Lampung Tengah di Metro;
6. Yth. Sdr. P.P.A. Wilayah Way Seputih dan Gunung Sugih di Metro;